



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 415 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SPESIFIKASI DAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE YANG
DIFASILITASI KPU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK SETIAP
PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 212/PL.02.4-BA/1613/2024 tentang Penetapan Spesifikasi dan jumlah bahan kampanye yang difasilitasi KPU Kabupaten Musi Rawas Utara untuk setiap Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penetapan Spesifikasi dan jumlah bahan kampanye yang difasilitasi KPU Kabupaten Musi Rawas Utara untuk setiap Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN SPESIFIKASI DAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KPU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK SETIAP PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Spesifikasi jumlah bahan kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Musi Rawas Utara untuk setiap Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rupit
pada tanggal 3 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

Ttd.

HERIYANTO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU
DAN HUKUM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS
UTARA
NOMOR 415 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN
SPESIFIKASI DAN JUMLAH BAHAN
KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2024

**SPESIFIKASI DAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI KPU
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK SETIAP PASANGAN CALON
PADA PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2024**

No	Jenis Bahan Kampanye	Ukuran	Jumlah
1	Baliho	4 m x 3 m	5 buah
2	Spanduk	1 m x 4 m	2 x 89 (desa) = 178 buah
3	Umbul-umbul	3 m x 0,8 m	20 x 7 (kecamatan)

Ditetapkan di Rupit
pada tanggal 3 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

Ttd.

HERIYANTO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU
DAN HUKUM

